



**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pid.B/2013/PN.Mrb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	FIRMAN TRIADI Bin SULKANI-----
Tempat Lahir	:	Marabahan ----- --
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ tahun 1988.-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- -----
Tempat Tinggal	:	Jalan HM.Yunus Simpang Nungki Rt.01 Kec. Cerbon Kab. Batola-----
A g a m a	:	Islam.----- -----
P e k e r j a a n	:	Swasta----- -----
Nama Lengkap	:	ANSHARUL HUDA Als A'AN Bin ZULKIFLI-----
Tempat Lahir	:	Rantau ---- ----- --
Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 28 Desember 1999.-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Akaba Rt.27 Kel.Pasar Lama Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin----- -----
A g a m a	:	Islam.----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n	:	Swasta----- -----
-------------------	---	----------------------

----- Para Terdakwa ditahan sejak : -----

1. Penyidik Polisi tertanggal 04 April 2013 No.Pol : SP.Han/8/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Marabahan tertanggal 17 April 2013 nomor : B-29/Q.3.19/Epp.1/04/2013 sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2013 No.PRINT-33/Q.3.19/Epp.2/05/2013 sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ;-----
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Juni 2013 nomor 79/Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 16 Juli 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Juli 2013 nomor 79.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 17 Juli s/d tanggal 14 September 2013 ;-----

----- Para Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dan surat bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara :PDM 33/MARB/06/2013, tertanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :-----

DAKWAAN-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **FIRMAN TRIADI bin SULKANI** bersama-sama dengan terdakwa **ANSHARUL HUDA als A'AN bin ZULKIFLI**, pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jalan Perusahaan PT. PBB Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempermudah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Uraian perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika sekitar seminggu sebelum tanggal 2 April 2013, terdakwa **FIRMAN TRIADI bin SULKANI** (*selanjutnya disebut terdakwa FIRMAN*) menghubungi terdakwa **ANSHARUL HUDA als A'AN bin ZULKIFLI** (*selanjutnya disebut terdakwa AAN*) mengajak untuk mengambil uang Perusahaan tempat terdakwa **FIRMAN** bekerja yaitu PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (PT. PBB) dalam komunikasi tersebut, terdakwa **AAN** memastikan apakah hal itu aman dan dijawab oleh terdakwa **FIRMAN** bahwa aman karena akan dilakukan di tempat yang sepi. Selanjutnya kedua terdakwa berhubungan melalui pesan singkat (SMS) dan selain kedua terdakwa, juga ikut dalam rencana mengambil uang perusahaan itu supir perusahaan PT. PBB yaitu saksi **AGUS SUNDOKO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).-----

-----Pada tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa **FIRMAN** menghubungi terdakwa **AAN** untuk siap-siap karena pihak perusahaan akan membawa dan mengambil uangnya. Sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa **FIRMAN** menjemput terdakwa **AAN** di daerah Handil Bakti lalu kedua terdakwa langsung menuju arah perusahaan di daerah Kecamatan Cerbon. Terdakwa **FIRMAN** dalam perjalanan menuju arah perusahaan tersebut menghubungi saksi **AGUS SUNDOKO** melalui handphonenya dan saksi **AGUS SUNDOKO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa sedang menunggu telepon dari pihak Perusahaan PT. PBB perihal pengambilan uang perusahaan tersebut. -----

-----Beberapa saat kemudian saksi AGUS SUNDOKO menghubungi terdakwa FIRMAN mengatakan agar cepat datang karena saksi AGUS SUNDOKO sudah dihubungi pihak perusahaan kemudian terdakwa FIRMAN dan terdakwa AAN bergegas menuju arah perusahaan. Terdakwa FIRMAN dalam perjalanan menuju arah perusahaan tersebut menghubungi lagi saksi AGUS SUNDOKO melalui handphonenya tetapi tidak aktif kemudian sekitar pukul 13.45 WITA saksi AGUS SUNDOKO menelpon tersangka FIRMAN mengatakan sudah berada di sekitar Blok G9.-----

-----Kemudian pada saat di jalan perusahaan menuju ke arah PT. Palmina, saksi AGUS SUNDOKO melihat mobil Mitsubishi Strada warna silver DA 9158 MA lalu menelpon terdakwa FIRMAN menanyakan apakah benar mobil terdakwa FIRMAN yang berada dibelakangnya dan dibenarkan oleh terdakwa FIRMAN.-----

-----Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Jalan PT. PBB Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon menuju ke arah PT. Palmina, para terdakwa sudah melihat mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO yang membawa uang perusahaan PT. PBB lalu terdakwa FIRMAN yang mengemudikan mobil yang dinaiki para terdakwa mengklakson mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO lalu klakson tersebut dibalas oleh saksi AGUS SUNDOKO. Selajutnya terdakwa FIRMAN mendahului mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO dan melambaikan tangan kepada saksi AGUS SUNDOKO lalu berhenti di depan mobil saksi AGUS SUNDOKO, dan mobil saksi AGUS SUNDOKO juga ikut berhenti. Setelah berhenti terdakwa FIRMAN turun dari mobil dan menghampiri saksi AGUS SUNDOKO yang masih berada di dalam mobil untuk meminta rokok kepada saksi AGUS SUNDOKO sedangkan terdakwa AAN masih didalam mobil.-----

-----Setelah terdakwa FIRMAN mendapat sebatang rokok kemudian kembali menuju mobil terdakwa FIRMAN untuk mendatangi terdakwa AAN selanjutnya para terdakwa memastikan apakah saat itu akan melakukan rencana untuk mengambil uang perusahaan dan terdakwa AAN mengiyakan. Kemudian terdakwa FIRMAN kembali ke mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO dan mendatangi sdr. ZHANG ZHI QIANG yang duduk di cabin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri serta menyuruh turun dari mobil lalu Sdr. ZHANG ZHI QIANG turun dari mobil, kemudian terdakwa FIRMAN memanggil terdakwa AAN, selanjutnya terdakwa AAN keluar dari mobilnya dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi terdakwa FIRMAN dan mendekati sdr. ZHANG ZHI QIANG sambil membawa parang. Sementara itu terdakwa FIRMAN berjalan ke sisi kanan mobil mendatangi saksi AGUS SANDOKO yang masih didalam mobil dan menyuruh saksi AGUS SANDOKO turun dari mobil. Kemudian terdakwa FIRMAN berbicara dengan sdr. JIANG CHUN SHANG yang masih duduk di dalam mobil dibelakang kursi supir untuk turun dari mobil dan mengambil handphonenya tetapi sdr. JIANG CHUN SHANG tidak mau turun dari mobil. Kemudian terdakwa AAN mencabut parang dari kumpangnya dan mengarahkan ke sdr. ZHANG ZHI QIANG, kemudian sdr. ZHANG ZHI QIANG ketakutan dan berlari ke sisi kanan mobil lalu berbicara dengan sdr. JIAN CHUN SHANG dan akhirnya sdr. JIAN CHUN SHANG turun dari mobil.-----

-----Setelah itu terdakwa FIRMAN dan terdakwa AAN **mengambil** mobil yang dikemudikan Saksi AGUS SANDOKO yaitu Mitsubishi Strada warna silver DA 9078 MA mobil milik PT. PBB yang didalamnya ada 3 (tiga) buah tas berisi uang senilai kurang lebih Rp 3,5 milyar dengan cara membawa mobil tersebut beserta isinya dengan mengendarai mobil ke arah sungai Puting tanpa seizin dari yang berhak yaitu sdr. ZHANG ZHI QIANG dan sdr. JIAN CHUN SHANG selaku pihak yang menguasai mobil dan 3 (tiga) buah tas berisi uang secara sah dari PT. PBB. Selanjutnya kedua terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli sebuah mobil merk Hyundai Getz serta menggunakan uang tersebut untuk keperluan kedua terdakwa hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap di daerah Kalimantan Timur oleh pihak berwajib.-----

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa terdakwa **FIRMAN TRIADI bin SULKANI** bersama-sama dengan terdakwa **ANSHARUL HUDA als A'AN bin ZULKIFLI**, pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar puku15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jalan Perusahaan PT. PBB Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Uraian perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika sekitar seminggu sebelum tanggal 2 April 2013, terdakwa FIRMAN TRIADI bin SULKANI (*selanjutnya disebut terdakwa FIRMAN*) menghubungi terdakwa ANSHARUL HUDHA als A'AN bin ZULKIFLI (*selanjutnya disebut terdakwa AAN*) mengajak untuk mengambil uang Perusahaan tempat terdakwa FIRMAN bekerja yaitu PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (PT. PBB) dalam komunikasi tersebut, terdakwa AAN memastikan apakah hal itu aman dan dijawab oleh terdakwa FIRMAN bahwa aman karena akan dilakukan di tempat yang sepi. Selanjutnya kedua terdakwa berhubungan melalui pesan singkat (SMS) dan selain kedua terdakwa, juga ikut dalam rencana mengambil uang perusahaan itu supir perusahaan PT. PBB yaitu saksi AGUS SUNDOKO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).-----

-----Pada tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa FIRMAN menghubungi terdakwa AAN untuk siap-siap karena pihak perusahaan akan membawa dan mengambil uangnya. Sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa FIRMAN menjemput terdakwa AAN di daerah Handil Bakti lalu kedua terdakwa langsung menuju arah perusahaan di daerah Kecamatan Cerbon. Terdakwa FIRMAN dalam perjalanan menuju arah perusahaan tersebut menghubungi saksi AGUS SUNDOKO melalui handphonenya dan saksi AGUS SUNDOKO menginformasikan bahwa sedang menunggu telepon dari pihak Perusahaan PT. PBB perihal pengambilan uang perusahaan tersebut. -----

-----Beberapa saat kemudian saksi AGUS SUNDOKO menghubungi terdakwa FIRMAN mengatakan agar cepat datang karena saksi AGUS SUNDOKO sudah dihubungi pihak perusahaan kemudian terdakwa FIRMAN dan terdakwa AAN bergegas menuju arah perusahaan. Terdakwa FIRMAN dalam perjalanan menuju arah perusahaan tersebut menghubungi lagi saksi AGUS SUNDOKO melalui handphonenya tetapi tidak aktif kemudian sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.45 WITA saksi AGUS SUNDOKO menelpon tersangka FIRMAN mengatakan sudah berada di sekitar Blok G9.-----

-----Kemudian pada saat di jalan perusahaan menuju ke arah PT. Palmina, saksi AGUS SUNDOKO melihat mobil Mitsubih Strada warna silver DA 9158 MA lalu menelpon terdakwa FIRMAN menanyakan apakah benar mobil terdakwa FIRMAN yang berada dibelakangnya dan dibenarkan oleh terdakwa FIRMAN.-----

-----Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Jalan PT. PBB Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon menuju ke arah PT. Palmina, para terdakwa sudah melihat mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO yang membawa uang perusahaan PT. PBB lalu terdakwa FIRMAN yang mengemudikan mobil yang dinaiki para terdakwa mengklakson mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO lalu klakson tersebut dibalas oleh saksi AGUS SUNDOKO. Selajutnya terdakwa FIRMAN mendahului mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO dan melambaikan tangan kepada saksi AGUS SUNDOKO lalu berhenti di depan mobil saksi AGUS SUNDOKO, dan mobil saksi AGUS SUNDOKO juga ikut berhenti. Setelah berhenti terdakwa FIRMAN turun dari mobil dan menghampiri saksi AGUS SUNDOKO yang masih berada di dalam mobil untuk meminta rokok kepada saksi AGUS SUNDOKO sedangkan terdakwa AAN masih didalam mobil.-----

-----Setelah terdakwa FIRMAN mendapat sebatang rokok kemudian kembali menuju mobil terdakwa FIRMAN untuk mendatangi terdakwa AAN selanjutnya para terdakwa memastikan apakah saat itu akan melakukan rencana untuk mengambil uang perusahaan dan terdakwa AAN mengiyakan. Kemudian terdakwa FIRMAN kembali ke mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO dan mendatangi sdr. ZHANG ZHI QIANG yang duduk di cabin belakang sebelah kiri serta menyuruh turun dari mobil lalu Sdr. ZHANG ZHI QIANG turun dari mobil, kemudian terdakwa FIRMAN memanggil terdakwa AAN, selanjutnya terdakwa AAN keluar dari mobilnya dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi terdakwa FIRMAN dan mendekati sdr. ZHANG ZHI QIANG sambil membawa parang. Sementara itu terdakwa FIRMAN berjalan ke sisi kanan mobil mendatangi saksi AGUS SANDOKO yang masih didalam mobil dan menyuruh saksi AGUS SANDOKO turun dari mobil. Kemudian terdakwa FIRMAN berbicara dengan sdr. JIANG CHUN SHANG yang masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di dalam mobil dibelakang kursi supir untuk turun dari mobil dan mengambil handphonenya tetapi sdr. JIANG CHUN SHANG tidak mau turun dari mobil. Kemudian terdakwa AAN mencabut parang dari kumpangnya dan mengarahkan ke sdr. ZHANG ZHI QIANG, kemudian sdr. ZHANG ZHI QIANG ketakutan dan berlari ke sisi kanan mobil lalu berbicara dengan sdr. JIAN CHUN SHANG dan akhirnya sdr. JIAN CHUN SHANG turun dari mobil.-----

-----Setelah itu terdakwa FIRMAN dan terdakwa AAN mengambil mobil yang dikemudikan Saksi AGUS SANDOKO yaitu Mitsubihi Strada warna silver DA 9078 MA mobil milik PT. PBB yang didalamnya ada 3 (tiga) buah tas berisi uang senilai kurang lebih Rp 3,5 milyar dengan cara membawa mobil tersebut beserta isinya dengan mengendarai mobil ke arah sungai Puting tanpa seizin dari yang berhak yaitu sdr. ZHANG ZHI QIANG dan sdr. JIAN CHUN SHANG selaku pihak yang menguasai mobil dan 3 (tiga) buah tas berisi uang secara sah dari PT. PBB. Selanjutnya kedua terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli sebuah mobil merk Hyundai Getz serta menggunakan uang tersebut untuk keperluan kedua terdakwa hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap di daerah Kalimantan Timur oleh pihak berwajib.-----

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Jo. Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP.**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yaitu : -----

1.JIANG CHUN SENG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.-----
- Bahwa pencurian atau perampokan dilakukan oleh 3 orang yaitu Firman triadi, Ansharul huda dan Agus sundoko-----
- Bahwa saksi kenal dengan 2 orang terdakwa yaitu Firman Triadi dan Agus Sundoko dimana mereka adalah karyawan PT.Putra Bangun Persada (PT.PBB) sebagai supir-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian/perampokan yang saksi alami adalah pada hari Selasa, tanggal : 2 April 2013, sekitar jam.15.00.wita. di jalan Perusahaan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA menuju PT.Palmina, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa pada waktu itu saksi beserta saksi ZHANG ZHI QIANG pergi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna silver No.Pol.DA 9078 MA yang di kemudikan oleh Saksi Agus Sundoko menuju ke PT.Palmina di Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala untuk mengambil uang gaji karyawan PT.PUTRA BANGUN BERSAMA sebesar Rp.3.536.000.000.-(tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk karyawan 1.467(seribu empat ratus enam puluh tujuh).-----
- Bahwa kemudian uang tersebut disimpan didalam 3 (tiga)buah Tas yang terdiri dari 2(dua) buah Tas Punggung, warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Jinjing Panjang, warna Hitam.-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Agus sundoko selama dalam perjalanan menuju PT. PBB selalu menghubungi seseorang melalui telepon dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Saksi.-----
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan menuju PT.Palmina yaitu sekitar 5 (lima) menit tiba-tiba disalip satu buah Mobil Strada Perusahaan PT.Palmina, warna Silver Nopol DA 9158 MA yang dikemudikan oleh Terdakwa Firman dan terus menghalangi lajunya perjalanan mobil yang dikemudikan saksi Agus Sundoko sehingga mobil berhenti dan tidak berpada lama Terdakwa Firman turun dari dalam Mobilnya dan menuju kemobil dan bicara dengan saksi Agus Sundoko dan meminta rokok sambil Terdakwa Firman memperhatikan kedalam mobil yang digunakan oleh saksi.-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Firman kembali kemobilnya, tidak berapa lama saksi melihat seseorang yang saksi tidak kenal keluar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Firman dengan membawa satu bilah/buah parang dan mendekat kepada sdr. ZHANG ZHI QIANG dan sekalian mengancam parang yang dibawanya kepada sdr.ZHANG ZHI QIANG kemudian dibelakangnya diikuti oleh terdakwa Firman dan terus mengambil Hand Phone yang dipegang oleh sdr.ZHANG ZHI QIANG meminta saya dan sdr.ZHANG ZHI QIANG agar turun dari dalam mobil dan meninggalkan ketiga buah tas yang berisikan uang agar tetap berada dalam mobilnya.-----

- Bahwa setelah saksi dan sdr.ZHANG ZHI QIANG turun dari dalam mobil berikut tiga buah tas yang berisikan uang tersebut, dan Terdakwa Firman meminta saksi Agus sundoko untuk menyetir/ membawa mobil yang dibawanya (ditukar), selanjutnya Terdakwa Firman dengan orang yang saksi tidak kenal tersebut menyetir/ membawa mobil Nopol DA.9078 MA yang berisikan 3(tiga)buah tas yang berisikan uang tersebut berbalik arah dari PT.Putra Bangun Bersama, Desa Simpang Nungki.-----
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak mengetahui kemana arah tujuannya, selanjutnya saksi dan sdr.ZHANG ZHI QIANG dengan saksi Agus Sundoko melaporkan hal apa yang baru terjadi kepada pihak Perusahaan, baru kemudian kepada pihak Kepolisian Resort Barito Kuala di Marabahan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .-----

**2.Saksi ZHANG ZHI QIANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :------

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para terdakwa.-----
- Bahwa pencurian atau perampokan dilakukan oleh 3 orang yaitu Firman triadi, Ansharul huda dan Ansharul-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan 2 orang terdakwa yaitu Firman Triadi dan Agus Sundoko dimana mereka adalah karyawan PT.Putra Bangun Persada (PT.PBB) sebagai supir-----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian/perampokan yang saksi alami adalah pada hari Selasa, tanggal : 2 April 2013, sekitar jam.15.00.wita. di jalan Perusahaan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA menuju PT.Palmina, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa pada waktu itu saksi beserta saksi JIANG CHUN SENG pergi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna silver No.Pol.DA 9078 MA yang di kemudikan saksi Agus sundoko menuju ke PT.Palmina di Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala untuk mengambil uang gaji karyawan PT.PUTRA BANGUN BERSAMA sebesar Rp.3.536.000.000.-(tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk karyawan 1.467(seribu empat ratus enam puluh tujuh).-----
- Bahwa kemudian uang tersebut disimpan didalam 3 (tiga)buah Tas yang terdiri dari 2(dua) buah Tas Punggung, warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Jinjing Panjang, warna Hitam.-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi Agus Sundoko selama dalam perjalanan menuju PT. PBB selalu menghubungi seseorang melalui telepon dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Saksi-----
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan menuju PT.Palmina yaitu sekitar 5 (lima) menit tiba-tiba disalip satu buah Mobil Strada Perusahaan PT.Palmina, warna Silver Nopol DA 9158 MA yang dikemudikan oleh terdakwa Firman dan terus menghalangi lajunya perjalanan mobil yang dikemudikan saksi agus sundoko sehingga mobil berhenti dan tidak berpada lama terdakwa Firman turun dari dalam Mobilnya dan menuju kemobil dan bicara dengan agus sundoko dan meminta rokok sambil terdakwa Firman



memperhatikan kedalam mobil yang digunakan oleh saksi.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa firman kembali kemobilnya, tidak berapa lama saksi melihat seorang yang saksi tidak kenal keluar dari dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Firman dengan membawa satu bilah/buah parang dan mendekat kepada Saksi dan sekalian mengancam parang yang dibawanya kepada saksi kemudian dibelakangnya diikuti oleh terdakwa Firman dan terus mengambil Hand Phone yang dipegang oleh Jiang chun seng dan saksi agar turun dari dalam mobil dan meninggalkan ketiga buah tas yang berisikan uang agar tetap berada dalam mobilnya.-----

- Bahwa setelah saksi Jiang Chun Seng dan saksi turun dari dalam mobil serta meninggalkan tiga buah tas yang berisikan uang tersebut, dan terdakwa Firman meminta agus sundoko untuk menyetir/ membawa mobil yang dibawanya (ditukar), selanjutnya terdakwa Firman dengan orang yang saksi tidak kenal tersebut menyetir/membawa mobil Nopol DA.9078 MA yang berisikan 3 (tiga)buah tas yang berisikan uang tersebut berbalik arah dari PT.Putra Bangun Bersama, Desa Simpang Nungki.-----

- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak mengetahui kemana arah tujuannya, selanjutnya saksi dan sdr.Jiang Chun Seng dengan saksi Agus sundoko melaporkan hal apa yang baru terjadi kepada pihak Perusahaan, baru kemudian kepada pihak Kepolisian Resort Barito Kuala di Marabahan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .-----

3. **Saksi Agus Handoko** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui dia dipemeriksaan perkara para terdakwa pada saat ini adalah masalah pencurian/perampokan.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 2 April 2013, sekitar jam.15.00.wita. di jalan Perusahaan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA menuju PT.Palmina, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa barang dicuri adalah uang gaji untuk Karyawan PT.Palmina Utama, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala dari PT. PUTRA BANGUN BERSAMA Desa Makmur Karya, Simpang Empat Pengaron, Kabupaten Banjar.-----
- Bahwa saksi pada saat itu membantu perbuatan yang dilakukan oleh Firman dan Ansharul waktu itu adalah membantu untuk memberitahukan waktu mengambil dan membawa uang gaji untuk Karyawan PT.Palmina Utama, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala yang diambil dari PT. PUTRA BANGUN BERSAMA Desa Makmur Karya, Simpang Empat Pengaron, Kabupaten Banjar.-----
- Bahwa cara saksi memberitahunya adalah dengan berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa Firman.-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 April 2013, sekira jam.14.00.wita saya bersama – sama dengan sdr.JIANG CHUN SHENG dan ZHANG ZHI QIANG berangkat dengan menggunakan mobil Strada Nopol DA.9078 MA bersama -sama dari Kantor PT.Palmina dengan tujuan PT.Putra Bangun Bersama dan sesampai di Mess PT.PBB saya minta ijin kepada sdr. JIANG CHUN SHENG untuk mencuci mobilnya dan diijinkan, namun ditempat cucian mobil tersebut ada mobil air sedang mengisi tangki, akhirnya saya menunggu disebuah warung sektar 10 menit, disaat berada diwarung tersebut saksi mendapat telephone dari terdakwa Firman dan menanyakan dimana posisi saksi bilang bahwa “posisi saya sedang berada diwarung” bersama jawaban saya tersebut, sdr. JIANG CHUN SHENG untuk minta dijemput,setelah selanjutnya dan sesampai di di Mess PT.PBB sudah menunggu sdr.JIANG CHUN SHENG dan ZHANG ZHI QIANG dan keluar dari Mess dengan membawa 3(tiga) buah Koper, warna hitam dan biru selanjutnya dimasukkan kedalam mobil dan berangkat ke PT.Palmina Utama, Desa Simpang Nungki,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cenbon, Kabupaten Barito  
Kuala.-----

- Bahwa kemudian saksi menelphone terdakwa Firman bahwa saksi dalam perjalanan menuju PT.Palmina Utama dan terdakwa Firman berkata nunggu dan kalau jalan mobilnya pelan-pelan, berhubung ada barang yang tertinggal, maka saksi di minta oleh sdr.ZHANG ZHI QIANG untuk putar arah/kembali menuju ke PT.PBB, setelah mengambil barang yang dimaksudkan sdr.ZHANG ZHI QIANG dan perjalanan dilanjutkan dan dalam perjalanan saksi melihat dari spion ada sebuah mobil dibelakang dan berkata “dibelakang mobil kamukah man “ kemudian saya ditelhpone terdakwa Firman dan berkata “Iya” dan terdakwa Firman berkata/bertanya kembali “ikam bukan lah “ dan saya menjawab “nggak, selanjutnya pembicaraan terputus, tidak berapa lama Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Firman mendahului mobil yang saya kemudikan dan berhenti depan mobil dan menghalang jalannya mobil, tidak berapa lama sdr. Firman turun dari dalam mobil dan menemui saya dan meminta rokok dan dikasih serta mesin mobil saya dimatikan-----
- 4. Bahwa lalu sdr.Firman kembali ke Mobil, bersamaan dengan hal tersebut dari dalam mobil yang dikemudikan oleh sdr.Firman keluar seseorang yang terdakwa tidak tahu orangnya dengan membawa satu bilah/buah parang menuju kearah Mobil yang saya kemudikan yang didalam masih berada sdr.JIANG CHUN SHENG dan ZHANG ZHI QIANG, sesampai di mobil seseorang yang tidak saya kenal dan mengetahui namanya tersebut meminta kepada sdr.JIANG CHUN SHENG ,ZHANG ZHI QIANG dan saksi untuk turun dari dalam mobil, namun permintaan tidak digubris, selanjutnya terdakwa Firman datang kembali ke mobil dan membuka pintu mobil, akhirnya semua turun dari dalam mobil dan kemudian terdakwa Firman dan terdakwa ansharul masuk kedalam mobil yang saksi kemudikan serta membawanya dengan balik arah menuju kejalan keluar yaitu ke jalan raya dan melihat keadaan tersebut sayapun mengambil alih mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Firman dan berusaha melakukan pengejaran yang didalam mobil juga berada sdr.JIANG CHUN SHENG dan ZHANG ZHI QIANG, ditengah perjalanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengejaran dimaksud sdr.JIANG CHUN SHENG meminta kembali ke Mess PT.PBB dan melaporkan kepada Kepolisian Resort Barito Kuala tentang apa yang dialami.-----.

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **FIRMAN TRIADI Bin SULKANI**, :-----

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencurian/ perampokan-----
- Bahwa yang melakukan pencurian atau perampokan adalah terdakwa sendiri bersama dengan ansharul dan agus sundoko.-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar bulan Maret 2013 ketika Terdakwa dan Saksi agus sundoko sedang berbincang – bincang mengenai masalah utang, terdakwa lalu mengajak saksi agus sundoko untuk mengambil uang perusahaan dan pada saat itu disetujui oleh agus sundoko;-----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi agus karena saksi agus adalah driver PT.Putra Bangun Bersama yang sering mengantar uang gaji karyawan PT.Palmina Utama, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa menemui saksi agus didekat parkir sepeda motor PT. PALMINA dan berbincang dengan saksi agus yang pada hari itu bertugas untuk mengambil uang gaji pegawai bersama Saksi JIANG CHUN SENG dan Saksi ZHANG ZHI QIANG mengenai rencana mengambil uang perusahaan yang telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya awalnya saksi agus takut tapi setelah diyakinkan oleh terdakwa akhirnya saksi agus setuju;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi dan berkata kepadanya terdakwa Ansharul Huda “pada hari ini mengambil uang gaji dan dijawab oleh terdakwa Ansharul Huda “Ya” sekitar jam.13.45.wita terdakwa menjemput terdakwa Ansharul Huda dengan menggunakan mobil triton Nopol DA 9158 MA di Daerah Handil Bhakti,-----
- Bahwa pada saat posisi terdakwa berada Daerah Handil Bhakti bersama terdakwa Ansharul Huda terdakwa mencoba menghubungi saksi agus sundoko namun Hand Phonenya tidak aktif selanjutnya terdakwa SMS yang berbunyi sebagai berikut “gus sudah berangkat apa belum kenapa telp tidak aktif”,sekitar jam 13.45.wita, saksi agus sundoko menelphone dan berkata “ini lagi dijalan di Blok G9 sinyal susah disini” lalu terdakwa jawab “kalau sudah sampai di PT.Putra Bangun Bersama sms saya “ dan dijawab saksi agus “Iya, -----
- Bahwa kemudian sekitar jam.14.00.wita. ada sms dari saksi agus sundoko “ini sudah sampai di PT.Putra Bangun Bersama “setelah mendapat kabar dari saksi agus tersebut, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Ansharul berangkat dengan tujuan pergi ke PT.Putra Bangun Bersama, dalam perjalanan tersebut terdakwa berkomunikasi dengan saksi agus tetap terhubung dan pada waktu di Daerah Gampa saksi agus memberitahukan kepada terdakwa bahwa “ ini sudah mau pulang dan sekitar 20(dua puluh) menit sampai dan posisi dimana“ oleh terdakwa dijawab “ bahwa di Daerah Simpang Pinang dan udah saya tunggu “ sewaktu terdakwa memasuki Daerah PT.Putra Bangun Bersama dan terdakwa mencoba menghubungi saksi agus dan dijawab bahwa “ sudah menunggu didepan Mess, mau berangkat dan mau pulang “ kemudian terdakwa berkata kepada saksi agus “pelan-pelan aja agus jalan mobilnya” dan dijawab “Iya” tepat didepan Pos Security terdakwa melihat mobil yang dikemudian oleh saksi agus keluar dari Mess tempat pengambilan uang dan pada waktu mobil yang dikemudikan lewat didepan Kantor PT.PBB Bersama selanjutnya terdakwa ikuti dari belakang dan saksi agus menelpon terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata “itu kamukah yang dibelakang “dan terdakwa jawab “Iya” pada waktu posisi mobil yang dikemudikan saksi agus diperempatan pertama terdakwa berkata “apakah kamu ikut melarikan diri” namun dijawab saksi sdr.Agus “tidak” pada waktu mobil yang dikemudikan saksi agus terdakwa slip dan mobilnya berhenti didepan mobil yang terdakwa-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun/keluar dari dalam mobil dan pergi berjalan menuju mobil yang dikemudikan saksi sdr.Agus sesampainya disana dan berkata minta rokok dan dikasih satu batang, selanjutnya terdakwa kembali kemobil dan bicara-bicara dengan terdakwa Ansharul Huda “sekarangkah mengerjakanya” dan dijawab oleh terdakwa Ansharul Huda “Iya” mendengar jawaban dari terdakwa Ansharul Huda tersebut terdakwa kembali lagi dan menuju ke Mobil tersebut dengan ditemani terdakwa Ansharul Huda dengan membawa satu buah/bilah parang/golok yang dikemudikan oleh sdr. Agus dan berkata dan meminta kepada salah seorang karyawan orang asing pihak perusahaan PT.Putra Bangun Bersama agar turun dari dalam mobil dan iapun turun, namun yang satunya tidak mau turun dari dalam mobil dan menyerahkan Hand Phone, melihat keadaan seperti itu terdakwa Ansharul Huda datang menghampirinya dengan mencabut parang dari kumpangnya dan terdakwa lihat ia berbicara dengan temannya yang lebih duluan turun dari dalam mobil dan tidak berapa lama ia turun dari dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Agus Sundoko, dalam keadaan mobil tidak ada lagi orangnya didalam, akhirnya terdakwa dan terdakwa Ansharul Huda masuk kedalam mobil dan membawa lari ke Daerah Kalimantan Timur.---

**Terdakwa ANSHARUL AIs AAN Bin ZULKIFLI, :-----**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencurian/ perampokan-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian atau perampokan adalah terdakwa bersama dengan firman dan agus sundoko.-----
- Bahwa terdakwa merencanakan pencurian/perampokan bersama dengan firman tersebut 7 hari sebelum kejadian.-----
- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 terdakwa dihubungi sdr.Firman lewat Hand Phone dan berkata-kata siap-siap akan dijemput, sekitar jam.14.00.wita. sdr.Firman datang dan menjemput di Handil Bhakti dan langsung menuju kearah perusahaan, didalam perjalanan tersebut terdakwa perhatikan terdakwa Firman terjadi pembicaraan dengan saksi Agus diantara pembicaraan yang terencana oleh terdakwa pada waktu itu adalah “ Masih berada diwarung dan menunggu telpon dari pihak perusahaan” sekitar jam.14.45.wita ada telephone dari saksi Agus katanya “ cepat” selanjutnya mobil meluncur kelokasi yang dituju dan terdakwa ada melihat ada sebuah Mobil dan terus dikasih kode oleh terdakwa Firman dengan membunyikan klacson dan dibalas oleh Mobil tersebut, dengan terdakwa Firman mempercepat jalannya mobil dan terus menyelip mobil dan berhenti tepat didepannya, dalam keadaan mobil masing-masing berhenti kemudian terdakwa Firman turun dari dalam mobil dan menuju mobil serta menghampiri pengemudinya dan berbicara, selanjutnya kembali lagi terdakwa Firman dan meminta terdakwa agar siap – siap, terdakwa Firman kemudian kembali lagi ke mobil yang dikemudikan oleh saksi Agus dan meminta orang asing karyawan Perusahaan agar segera turun ddari mobil dan salah seorang tidak mau turun dari dalam mobil turun dari dalam mobil , melihat akan hal tersebut terdakwa turun dari dalam membawa satu buah/bilah golok/parang, kemungkinan bahasa yang tidak dipahami oleh orang asing apa yang diminta tersebut, selanjutnya mencabut parang dari kumpangnya dan menghunuskan kepadanya kemudian orang tersebut turun dari dalam mobilnya dan kemudian Hand Phone orang tersebut terdakwa ambil, dalam keadaan sopir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang asing sudah turun dari dalam mobil, melihat keadaan tersebut selanjutnya terdakwa dan terdakwa Firman masuk kedalam mobil dan terdakwa Firman mengambil alih sebagai sopir mobil yang semula dikemudian oleh saksi Agus dan terus dibawa lari kearah sungai puting dan sampai ke Daerah Kalimantan Timur (tepatnya di penyeberangan Panajam).-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Para terdakwa berupa : 2 (dua) unit mobil merk MITSUBISHI STRADA CR 2.5 A DC GLS warna silver dengan No. Pol DA 9078 MA dan DA 9158 MA, 1 (satu) Unit mobil merk HYUNDAI GETZ warna hitam No. Pol DA 7346 KA, uang tunai sejumlah Rp.3.107.900.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah koper warna coklat, 1 (satu) buah tas jinjing panjang warna biru hitam, 2 (dua) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna hitam, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 66 (enam puluh enam) cm beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-34/MARB/06/2013, tertanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN TRIADI bin SULKANI** dan terdakwa **ANSHARUL HUDA als A'AN bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemerasan yang dilakukan 2 (dua) orang dengan bersama – sama atau lebih"** sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Jo. Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **FIRMAN TRIADI bin SULKANI** dan terdakwa **ANSHARUL HUDA als A'AN bin ZULKIFLI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing –masing selama : **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-

3. Menyatakan barang bukti:-----

- 2 (dua) unit mobil mitsubishi Strada CR 2.5 A DC GLS warna abu perak metalik dengan nomor polisi DA 9078 MA dan DA 9158 MA.
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Getz warna hitam dengan nomor Polisi DA 7346 KA.-----
- Uang tunai sebesar Rp 3.107.900.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).-----
- 2 (dua) buah tas punggung warna hitam.-----
- 1 (satu) koper warna coklat.-----
- 1 (satu) buah tas jinjing panjang warna biru hitam.-----
- 2 (dua) buah pasang sepatu warna hitam.-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PBB melalui perwakilannya.

- 1 (satu) buah handphone merk motorola warna hitam-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 66 cm beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum sering-  
ringannya para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya lagi-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para  
terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan  
pidananya.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta  
tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah  
para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh  
Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.....

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan  
Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :-----

KESATU	:	Melanggar Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP -----
A T A U		
KEDUA	:	Melanggar Pasal 368 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP----- ----- -----

----- Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun  
secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu  
dakwaan yang bersesuaian dengan rangkaian peristiwa/fakta-fakta yang  
diperoleh dipersidangan tanpa mempertimbangkan lagi dakwaan selain dan  
selebihnya.....

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua para terdakwa  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP yang  
unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa,-----
2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan  
hukum, untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman  
kekerasan, supaya orang tersebut memberikan barang, yang seluruhnya



atau sebagiannya adalah milik orang lain itu sendiri atau supaya orang itu  
membuat utang atau menghapuskan piutang-----

3. Unsur dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih -----

**Unsur Barang siapa.**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah  
setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan  
pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para  
terdakwa FIRMAN TRIADI BIN SULKANI dan terdakwa ANSHARUL HUDA Bin  
ZULKIFLI ternyata setelah diperiksa identitas lengkap para terdakwa sama  
dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas  
perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut  
hukum.--

**Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan  
hukum, untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman  
kekerasan, supaya orang tersebut memberikan barang, yang seluruhnya  
atau sebagiannya adalah milik orang lain itu sendiri atau supaya orang itu  
membuat utang atau menghapuskan piutang**-----Menimbang bahwa

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi  
serta para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa  
benar pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.30 WITA  
bertempat di Jalan Perusahaan PT. PBB menuju PT. PALMINA Desa Simpang  
Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala terdakwa firman menemui  
saksi agus didekat parkir sepeda motor PT. PALMINA dan berbincang dengan  
saksi agus yang pada hari itu bertugas untuk mengambil uang gaji pegawai  
bersama Saksi JIANG CHUN SENG dan Saksi ZHANG ZHI QIANG mengenai  
rencana mengambil uang perusahaan yang telah direncanakan beberapa bulan  
sebelumnya awalnya saksi agus takut tapi setelah diyakinkan oleh terdakwaa  
akhirnya saksi agus setuju, selanjutnya terdakwa firman menghubungi terdakwa  
Ansharul Huda yang mengatakan “pada hari ini mengambil uang gaji dan  
dijawab oleh terdakwa Ansharul Huda  
“Ya”-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa sekitar jam.13.45.wita terdakwa Firman menjemput terdakwa Ansharul Huda dengan menggunakan mobil triton Nopol DA 9158 MA di Daerah Handil Bhakti,pada saat terdakwa firman berada Daerah Handil Bhakti bersama terdakwa Ansharul Huda terdakwa firman mencoba menghubungi saksi agus sundoko namun Hand Phonenya tidak aktif selanjutnya terdakwa firman SMS saksi agus sundoko yang berbunyi“gus sudah berangkat apa belum kenapa telp tidak aktif“,sekitar jam 13.45.wita, saksi agus sundoko menelphone terdakwa firman dan berkata “ini lagi dijalan di Blok G9 sinyal susah disini” lalu terdakwa firman jawab “kalau sudah sampai di PT.Putra Bangun Bersama sms saya “ dan dijawab saksi agus “Iya, -----

-----Menimbang bahwa kemudian sekitar jam.14.00.wita. ada sms dari saksi agus sundoko “ini sudah sampai di PT.Putra Bangun Bersama “setelah mendapat kabar dari saksi agus tersebut, selanjutnya terdakwa firman bersama terdakwa Ansharul berangkat dengan tujuan pergi ke PT.Putra Bangun Bersama, dalam perjalanan tersebut terdakwa firman selalu berkomunikasi dengan saksi agus, tepat didepan Pos Security terdakwa firman melihat mobil yang dikemudian oleh saksi agus keluar dari Mess tempat pengambilan uang dan pada waktu mobil yang dikemudikan lewat didepan Kantor PT.PBB selanjutnya terdakwa firman mengikuti dari belakang dan saksi agus menelpon terdakwa firman dan berkata “ itu kamukah yang dibelakang “dan terdakwa firman menjawab “Iya” lalu kemudian terdakwa firman menyalip mobil yang dikemudikan oleh saksi agus dan meminta untuk berhenti.-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa turun/keluar dari dalam mobil dan pergi berjalan menuju mobil yang dikemudikan saksi sdr.Agus sesampainya disana terdakwa firman meminta rokok kepada saksi agus lalu diberi sambil terdakwa firman memperhatikan keadaan didalam mobil , kemudian terdakwa kembali kemobil dan bicara-bicara dengan terdakwa Ansharul Huda “sekarangkah mengerjakanya” dan dijawab oleh terdakwa Ansharul Huda “Iya” mendengar jawaban dari terdakwa Ansharul Huda tersebut terdakwa firman ke mobil yang dikemudikan saksi AGUS SUNDOKO dan mendatangi saksi ZHANG ZHI QIANG yang duduk di kursi depan sebelah kiri serta menyuruh turun dari mobil lalu akhirnya saksi ZHANG ZHI QIANG dengan bahasa yang tidak terlalu dimengertinya turun dari mobil dan mengambil handphone milik ZHANG ZHI QIANG, kemudian terdakwa FIRMAN memanggil terdakwa ansharul,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ansharul keluar dari mobilnya dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi terdakwa FIRMAN dan mendekati saksi ZHANG ZHI QIANG sambil membawa parang masih dalam kumpangnya. Sementara itu terdakwa FIRMAN berjalan ke sisi kanan mobil mendatangi saksi AGUS SANDOKO yang masih didalam mobil dan menyuruh saksi AGUS SANDOKO turun dari mobil. Setelah itu terdakwa FIRMAN berbicara dengan saksi JIANG CHUN SHANG yang masih duduk di dalam mobil dibelakang kursi supir untuk turun dari mobil dan meminta handphonenya tetapi saksi JIANG CHUN SHANG tidak mau turun dari mobil. Menimbang bahwa kemudian terdakwa ansharul mencabut parang dari kumpangnya dan mengarahkan ke saksi ZHANG ZHI QIANG untuk mengancam agar menuruti kemauan para terdakwa, kemudian saksi ZHANG ZHI QIANG yang merasa terancam dengan parang ketakutan dan berlari ke sisi kanan mobil lalu berbicara dengan saksi JIAN CHUN SHANG dan akhirnya saksi JIAN CHUN SHANG turun dari mobil. Bahwa Setelah itu terdakwa FIRMAN dan terdakwa ansharul langsung naik kedalam mobil Mitsubishi Strada warna silver DA 9078 MA mobil milik PT. PBB yang didalamnya ada 3 (tiga) buah tas berisi uang senilai Rp 3.536.000.000,00 dan membawanya dengan mengendarai mobil tersebut ke arah sungai Puting. Sampai ke Kalimantan timur tepatnya daerah panajam lalu para terdakwa ditangkap. Bahwa selama perjalanan para terdakwa memanfaatkan uang gaji yang berada dalam mobil tersebut dengan membelanjakan uang tersebut dengan membeli sebuah mobil merk Hyundai Getz serta menggunakan uang tersebut untuk keperluan para terdakwa.-----

-----Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum.-----

### **Unsur dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih**

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di bersidangan bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain memberikan barang adalah bersama-sama dengan terdakwa Firman Triadi, terdakwa ANSHARUL HUDA dan Saksi Agus Sundoko.-----

-----Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum.-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum-----Menimbang, bahwa

Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan para terdakwa ditahan terhadap waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan adalah :-----

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat-----

Hal-Hal yang meringankan adalah :-----

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.-----
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 368 ayat 2 KUHP Jo.Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan para terdakwa FIRMAN TRIADI BIN SULKANI dan Terdakwa ANSHARUL HUDA Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama”-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa FIRMAN TRIADI BIN SULKANI dan Terdakwa ANSHARUL HUDA Bin ZULKIFLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan-----
  3. Menetapkan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----
  5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
    - 2 (dua) unit mobil merk MITSUBISHI STRADA CR 2.5 A DC GLS warna silver dengan No.Pol DA 9078 MA dan DA 9158 MA;-----
    - 1 (satu) Unit mobil merk HYUNDAI GETZ warna hitam No. Pol DA 7346 KA;-----
    - Uang tunai sejumlah Rp.3.107.900.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
    - 2 (dua) buah tas punggung warna hitam;-----
    - 1 (satu) buah koper warna coklat;-----
    - 1 (satu) buah tas jinjing panjang warna biru hitam;-----
    - 2 (dua) pasang sepatu warna hitam;-----
    - Uang tunai sebesar Rp.183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)-----
    - 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna hitam,
    - 1(satu) bilah parang dengan panjang 66 (enam puluh enam) cm beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning,-----
- Terlampir didalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa AGUS SUNDOKO-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : Rabu, TANGGAL 17 JULI 2013 oleh kami ROEDY SUHARSO, S.H.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DWI ANANDA FAJARWATI, S.H.MH, dan DARMO WIBOWO M, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H.M.ZEIN AMIR sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh OBET RIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Para terdakwa.-----

Hakim Ketua, ttd <b><u>ROEDY SUHARSO, S.H,MH</u></b> Hakim-Hakim Anggota, ttd	
<b><u>DARMO WIBOWO M, S.H</u></b>	<b><u>DWI ANANDA FAJARWATI, S.H,MH</u></b>
Panitera Pengganti, ttd <b><u>H. M.ZEIN AMIR</u></b>	